

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian pembahasan sebelumnya mengenai perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan akibat barang electronic sebagai obyek jaminan fidusia dialihkan pada pihak ketiga, maka kesimpulannya adalah dalam hal ini lembaga pembiayaan mempunyai hak kebebasan (independensi) dalam membuat suatu syarat dan ketentuan yang ada didalam perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*).

Pengalihan barang electronic kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan lembaga pembiayaan (kreditor) merupakan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitor.

Pihak lembaga pembiayaan dapat melakukan tindakan sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan dan ditandatangani didalam perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*).

Apabila pihak lembaga pembiayaan tidak mendaftarkan dikantor pendaftaran fidusia maka dengan lahirnya dan ditandatanganinya perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*) tentunya ini merupakan perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan apabila barang electronic yang merupakan obyek jaminan dialihkan kepada pihak ketiga.

Dalam melakukan tindakan eksekutorial pihak lembaga pembiayaan akan melakukan tindakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah

disepakati oleh para pihak didalam perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*).

Pihak lembaga pembiayaan (kreditor) dalam hal ini tidak akan melakukan perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan tindakan eksekutorial. Tindakan eksekutorial yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan (kreditor) tetap memperhatikan ketentuan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Menurut penulis memang membuat undang-undang bukan pekerjaan yang mudah. Sekalipun dalam beberapa segi penulis mungkin tidak sependapat dengan pembuat undang-undang, namun dalam hati penulis tetap mempunyai rasa hormat dan kagum atas pekerjaan mereka yang telah menyiapkan Undang-undang fidusia ini guna kepentingan masyarakat. Sebaiknya Undang-undang fidusia ini ditinjau ulang agar dapat memberikan kontribusi dan perlindungan hukum yang sesuai serta tidak memihak bagi kreditor dan debitor.

Pemerintah sebaiknya mensosialisasikan Undang-undang jaminan fidusia ini agar masyarakat mengerti akan tujuan dibentuknya undang-undang ini dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, mengenai pembebanan biaya pembuatan akta dan biaya pendaftaran jaminan fidusia sebaiknya ditinjau ulang agar dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak, dan perlunya kejelasan mengenai tata cara dan obyek apa saja yang perlu didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia.

Selain itu sebaiknya pihak lembaga pembiayaan hendaknya memberikan penjelasan sebaik-baiknya mengenai isi perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*) dengan sebaik-baiknya dan melakukan tahapan pembinaan dan pengawasan didalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, pihak lembaga pembiayaan dituntut untuk berperan aktif, karena pada tahap inilah seorang debitor dapat dipantau, sehingga peran aktif yang dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan akan memperkecil kemungkinan terjadinya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitor.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati., 2004, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Rachmat., 2002, *Multi Finance: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Gunarto Suhardi., 2007, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Komariah, 2000, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Munir Fuady., 2006, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Oey Hoey Tiong., 1985, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satrio J., 2005, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sri Soedewi., 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunaryo., 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutarno., 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak.

Website

<http://www.indonesianracing.com/paddock/detail/2007/07/06/jangan-memandang-sebelah-mata-lembaga-pembiayaan.html>, P.E. Kurniatio, *Jangan Memandang Sebelah Mata Lembaga Pembiayaan*, 21 Mei 2009.

<http://www.mediakonsumen.com>, Grace P. Nugroho, SH, *Eksekusi Jaminan Fidusia Tindakan Eksekutorial Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia Dengan Akta Di Bawah Tangan*, 26 Mei 2009.

<http://www.hukumonline.com>, Berita Oleh (Mys/KML), *Bisakah Motor Kreditan Ditarik Begitu Saja?*, 26 Mei 2009.